



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1015/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Alfian Irawan als Agam Bin Alm Irawan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kosambi Dua RT.01 RW. 08 No. 26 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Alfian Irawan als Agam Bin Alm Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017
7. Hakim berdasarkan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Sejak 5 Oktober 2017 sampai dengan 3 Desember 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1015/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr tanggal 5 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr tanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Irawan als Agam bin alm. Irwan , terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pemasaran yang dilakukan secara bersama-sama” sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 368 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfian Irawan als. Agam bin Alm. Irwan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti
 - 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Abu-abu metalik No.Pol B- 2421 SKT. An. Fauziah Amelia Anda
 - 1 (satu) buah taswanita warna coklat
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam A. 70000
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Strawberry warna Biru;
 - 3 (tiga) buah Kartu ATM Bank CIMB Niaga, BRI dan BNI

Dipergunakan dalam berkas perkara Luri Amalia, als Amel binti Nasrun

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa ALFIAN IRAWAN als AGAM bin alm IRWAN bersama-sama dengan Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF, Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA dan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M.

Hal 2 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUN (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2017 di Mc Donald Jalan Sunter Raya Kelurahan Danau Sunter Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 18.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN datang kerumah Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF untuk bermain, lalu pada saat ngobrol, Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF mengajak terdakwa dan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN untuk memberi pelajaran kepada laki-laki yang menggoda istri Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF yakni Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA kemudian Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF menyuruh Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA untuk menghubungi laki-laki yang menggodanya yakni saksi korban ADE RIZKI untuk janji bertemu di depan Mesjid Al Azhar Kawasan Blok M Jakarta Selatan.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 14.00 WIB Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA menghubungi saksi korban melalui pesan singkat SMS dan Chating Facebook yang intinya Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA ingin bertemu dengan saksi korban di depan Mesjid Al Azhar Kawasan Blok M Jakarta Selatan lalu saksi korban menyetujuinya kemudian Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF bersama dengan Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA pergi dengan terdakwa dan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN dan setelah sampai di depan Mesjid Al Azhar Kawasan Blok M Jakarta Selatan, Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA menunggu di depan Mesjid Al-Azhar, sedangkan Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF bersama dengan terdakwa dan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN bersembunyi disekitar depan Mesjid AL-Azhar agar tidak diketahui oleh saksi korban dan setelah saksi korban datang dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol B- 2421-SKT

Hal 3 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr



dan bertemu dengan Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA dan setelah Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA masuk kedalam mobil lalu Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF bersama dengan terdakwa dan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN langsung ikut masuk kedalam mobil tersebut, kemudian Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF mengatakan kepada saksi korban “ Lu Apain Istri saya” kemudian saksi korban menjawab “cuman teman” lalu Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF menyuruh agar saksi korban membawa mobil tersebut kearah Tanjung Priok.

Bahwa dalam perjalanan menuju Tanjung Priok, Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF mengambil senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disimpan dan dibawa oleh Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN, lalu Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF mengancam saksi korban dengan berkata “ jangan macam-macam, saya tusuk kamu dijalan” lalu saksi korban mengatakan bahwa dirinya habis kecelakaan dan kakinya telah diamputasi, sehingga Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF tidak jadi menasuk saksi korban, lalu Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF menyuruh saksi korban agar membawa mobil ke Mc Donal yang ada di Jalan Sunter Raya Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah sampai, Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF menyuruh saksi korban untuk memarkirkan mobilnya.

Bahwa pada saat di parkir, Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA meminta Handpone merek Lenovo milik saksi korban dan setelah dikasi kepada Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA lalu diserahkan lagi kepada Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF bersama dengan terdakwa dan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN lalu mereka makan di Mc Donald dan setelah selesai makan, mereka pergi kedaerah Taman Segitiga Jalan Papanggo dan setelah sampai di Taman, Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF menyuruh Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA, terdakwa dan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN untuk keluar dari mobil sehingga didalam mobil hanya Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF dan saksi korban, lalu Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF berkata kepada saksi korban “ ngapain aja kamu dengan istri saya”, kemudian saksi korban menjawab “tidak ngapa-ngapain” lalu Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA masuk kedalam mobil dan akhirnya saksi korban mengakui telah bersetubuh dengan Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA, kemudian Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF meminta ganti kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi korban mengatakan tidak memiliki uang sebesar yang diminta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF menyuruh saksi korban untuk menjual barang-barang yang ada didalam rumahnya tetapi saksi korban mengatakan hanya memiliki koputer, sehingga Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF meminta dengan paksa 3 (tiga) buah kartu ATM milik saksi korban yakni kartu ATM CIMB Niaga berikut pin no. 307189, ATM BNI dengan nomor Pin : 125789, ATM BRI dengan Pin : 125789 dan setelah menguasai ATM tersebut lalu Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF pergi ke Alfa Mart yang ada disekitar tepat tersebut dan menarik atau membelanjakan sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan ATM CIMB Niaga, kemudian menarik uang menggunakan ATM BNI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menarik uang menggunakan ATM BRI sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF mengajak saksi korban keliling wilayah Tanjung Priok, Kelapa Gading dan dalam perjalanan, Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF menyuruh saksi korban untuk menghubungi ibunya dan mengatakan kepada ibunya bahwa saksi korban telah menabrak dan korban minta ganti kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu saksi korban menghubungi ibunya dan pada saat berbicara, komunikasi terputus, karena tidak ada jawaban lalu Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF menyuruh saksi korban membawa mobil kedaerah Danau Sunter dan saat hendak memarkirkan mobil tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading dan menangkap Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF, Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA, terdakwa dan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN dan selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pegusutan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF, Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA dan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN melakukan pemerasan kepada saksi korban dengan meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk mendapatkan uang dan apabila uang tersebut berhasil didapat maka akan dibagi-bagi, dan adapun tugas atau peran masing-masing dalam melakukan pemerasan tersebut adalah :

- Peran Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF berperan meminta uang kepada saksi korban Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF juga mengancam saksi korban menggunakan pisau.

Hal 5 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA adalah menghubungi saksi korban dan mengajak bertemu, kemudian setelah berada didalam mobil, Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA yang mengambil handpone milik saksi korban.
- Peran Terdakwa adalah menyuruh saksi korban agar mau berdamai dan menyerahkan uang kepada Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF sebagai uang ganti rugi.
- Peran Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN adalah membawa tas yang membawa atau tempat menyimpan senjata tajam jenis pisau yang digunakan Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF untuk mengancam saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. GUFLI GASING als ANDI bin ANDI RAUF , Sdri. SRI RAHAYU als AYU binti TOHA dan Sdri. LURI AMELIA als AMEL binti M. NASRUN tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.227.000,- (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Rizki Mauludiyono .

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi benar sebagai korban pemerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr Gufli Gassing , Sdr. Sri Rahayu, dan Sdr.Luri Amelia yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wib.
- Bahwa kejadiannya diawali pada tanggal 30 April 2017 melalui pesan singkat saksi dihubungi oleh Sdr Sri Rahayu untuk bertemu di depan Mesdjid Al – Azhar Jakarta Selatan. Dimana saksi sebelumnya telah mengenal sdr Sri Rahayu.Dan karena ajakan dari Sri Rahayu tersebut, saksi menyetujui dan dengan mengenderai mobil Avanza saksi menuju lokasi tempat pertemuan di Depan Mesdjid Al- Alhar.

Hal 6 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di depan Mesjid Al- Ashar , Sdr Sri Rahayu masuk kedalam mobil yang disusul dengan Gufli Gasing, Terdakwa, dan Luri Amelia serta dua orang anak Sri Rahayu.
- Bahwa setelah di dalam mobil, sdr Gufli Gasing bertanya keppada saksi “ lu apain istri saya ?” dan saksi menjawab cuman teman. Selanjutnya Sdr Gufli Gasing menyuruh saksi untuk membawa mobil kearah Tanjung Priok.
- Bahwa dalam perjalanan sdr Gufli Gasing mengambil senjata tajam dari tas milik Luri Amelia, dan mengancam kepada saksi dengan mengatakan “ jangan macam-macam, saya tusuk kamu dijalan “. Saksi mengatakan bahwa dirinya habis kecelakaan dan kakinya telah dimaputasi. Dan karena keterangan saksi tersebut sdr Gufli Gasing tidak jadi menusuk saksi.
- Bahwa sdr. Gufli Gasing selanjutnya menyuruh saksi untuk mengarahkan mobil kearah Mc Donal yang ada di Jl. Sunter Raya Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah samapai disana saksi memarkirkan mobil.
- Bahwa pada saat di parkir Sdr Sri Rahayu meminta Hand Pone milik saksi , setelah Sri Rahayu menerima Handphone milik saksi selanjutnya menyrrahkan kepada Gufli Gasing.
- Bahwa setelah makan di Mc Donald , selanjutnya saksi diarahkan untuk membawa mobil ke Taman Segitiga Jalan Papago , dan sesampai disana , sdr Gufli Gasing menyuruh semua keluar dari mobil dan yang tinggal adalah saksi sendiri bersama Gufli Gasing.
- Bahwa saat berdua saksi dengan Gufli Gasing dalam mobil, Sdr Gufli Gasing bertanya lagi kepada saksi “ ngapai aja kamu dengan istri saja ? “ , dan saksi menjawab “ tidak ngapa-ngapain “. Selanjutnya Sdr Sri Rahayu masuk kedalam mobil, sehingga saksi mengakui telah bersetubuh dengan istrinya.
- Bahwa selanjutnya Sdr Gufli Gasing meminta ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi, namun saksi mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu, dan Sdr Gufli Gasing mengatakan agar menjual barang-barang milik saksi. Saksi mengatakan kepada Gufli Gasing bahwa saksi tidak memiliki barang-barang kecuali computer.
- Bahwa Sdr Gufli Gasing memaksa saksi untuk menyerahkan kartu ATM milik saksi, dan saksi menyerahkan tiga kartu ATM milik saksi beserta nomor pinnya. Yaitu Kartu ATM Bank CIMB Niaga, ATM Bank BNI, dan Bank BRI.
- Bahwa sdr Gufli Gasing menggunakan ATM CIMB Niaga dengan berbelanja di Alfamart sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh rupiah), dan menarik uang melalui ATM BNI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) , serta menarik uang melalui ATM BRI sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi disuruh untuk membawa mobil dengan memutar-mutar keliling wilayah Tanjung Priok dan Kelapa Gading. Dan dalam perjalanan tersebut sdr Gufli Gasing menyuruh saksi untuk meminta uang kepada Ibu saksi sebesar Rp 2 000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan saksi telah menabrak orang, dan korbannya minta ganti kerugian sebanyak tersebut. Dan awalnya saksi dapat menghubungi ibu saksi, namun komunikasi terputus.

- Bahwa selanjutnya sdr Gufli Gasing menyuruh saksi untuk membawa mobil kearah danau Sunter. Dan saat hendak mau parkir, polisi datang dan menangkap sdr Gufli Gasing, Terdakwa, Sdr. Sri Rahayu dan sdr. Luri Amelia. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan .

2. Mohamad Jator Tegar Pradana.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa apa yang saksi terangkan di Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi korban dalam perkara ini adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kakak kandung saksi di peras para pelaku setelah saksi korban ibu korban menerima telepon dari saksi korban. Dimana pada saat telepon mengaku di rumah sakit, pada hal melalui pengecekan melalui GPS bukan dari daerah rumah sakit, tetapi diketahui posisi teleponnya ada didaerah Kelapa Gaging. Sehingga saksi melapor kepada polisi dengan memberitahu nomor polisi mobil yang dikemudikan saksi korban.
- Bahwa polisi akhirnya dapat menemukan saksi korban bersama para pelaku. Dan para pelaku ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan .

3. Saksi Ari Hasono

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa saksi pernah memerikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa apa yang saksi terangkan di Penyidik adalah benar.
- Bahwa benar saksi sebagai anggota polisi bersama bersama temannya saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Senin 30 April 2017 di Danau Sunter Jakarta Utara.

Hal 8 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan oleh karena sebelumnya telah menerima laporan dari kakak kandung saksi korban tentang adanya peristiwa pemerasan tersebut.
- Bahwa degan menggunakan GPS akhirnya ditemukan lokasi tempat mobil parkir, dan selanjutnya dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan .

4. Saksi Luri Amelia als Amel binti M. Nasrun

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa saksi pernah memerikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa apa yang saksi terangkan di Penyidik adalah benar.
- Bahwa benar saksi bersama Terdakwa, Gufli Gasing bersama Sri Rahayu ditangkap polisi pada hari Senin 30 April 2017 sekitar jam 02.00 Wib di Danau Sunter Jakarta Utara, dimana sebelum ditangkap saksi bersama lainnya ada didalam mobil saksi korban .
- Bahwa sebelumnya saksi diajak oleh Sdr Gufli Gasing utuk menagih piutangnya dan menjikan apa bila berhasil akan mendapat bagian.
- Bahwa benar saksi bersama Sri Rahayu, Gufli Gasing dan Terdakwa sebelumnya bertemu dengan saksi korban di Mesjid Al Ahsar, yang selanjutnya setelah masuk kedalam mobil saksi korban, oleh Gifli Gasing menyuruh saksi korban untuk jalan kea rah Tanjung Priok.
- Bahwa dalam perjalanan, Gufli Gasing menuduh bahwa saksi korban telah menyetubuhi isterinya yaitu Sri Rahayu, dan meminta ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi korban mengatakan tidak memilki uang sebanyak yang diminta Sdr Gufli Gasing, dan oleh sdr Gufli Gasing menyuruh saksi korban untuk menjual barang-barang miliknya. Namun oleh saksi korban mengatakan hanya memilki computer.
- Bahwa benar sdr Gufli Gasing meminta kartu ATM milik saksi korban. Dan saksi Korban memberikan 3(tiga) lembar kartu ATM miliknya.Yang oleh Sdr Gufli Gasing digunakan untuk belanja dan mengambil uang.
- Bahwa sdr Gufli Gasing juga menyuruh saksi korban untuk meminta uang dengan alasan telah menabrak orang , namun saat berkominikasi telepon terputus.
- Bahwa sdr Gufli Gassing menyuruh saks korban untuk mengarahkan perjalanan kearah Danau Sunter dan pada saat parkir ada polisi yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan teman-temannya.

Hal 9 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi membawa tas yang berisi senjata tajam jenis pisau yang digunakan sdr Gufli Gasing untuk mengancam saksi korban. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan .

5. Saksi Gufli Gasing.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa saksi pernah memerikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa apa yang saksi terangkan di Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi sebagai suami saksi Sri Rahayu, pernah bertanya kepada Sri Rahayu apakah selama saksi di penjara pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dan Saksi Sri Rahayu mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bernama Ade Rizki (saksi korban).
- Bahwa saksi menyuruh Saksi Rahayu agar menghubungi Ade Rizki agar bertemu dengan saksi. Dan Saksi Rahayu bersedia menghubungi saksi korban.
- Bahwa setelah adanya janji bertemu di depan Mesjid Al Hasar, saksi mengajak sdr Terdakwa dan Luri Amelia untuk memberikan pelajaran kepada Ade Rizki yang telah menggoda istri saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 , saksi bersama Sri Rahayu, Terdakwa dan Luri Amelia berangkat kelokasi pertemuan yaitu Depan Mesjid Al- Hasar, dan sesampai di tempat tersebut, saksi , Terdakwa dan Luri Amelia bersembunyi. Dan setelah saksi korban datang dengan mengedera Mobil merk Toyota avanza, dan Sri Rahayu masuk kedalam mobil, selanjutnya saksi, Terdakwa dan Luri Amelia, ikut masuk kedalam mobil, dan kemudian saksi bertanya kepada saksi korban Ade Rizki “ Lu apain isteri saya ? “, dan di jawab oleh saksi korban “ cuman teman”
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Korban agar menjalankan mobilnya kea arah Tanjung Priok.
- Bahwa dalam perjalanan, saksi mengambil senjata tajam yang sebelumnya disimpan dalam tas milik saksi Luri Amelia, dan selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi korban “ jangan macam-macam, saya tusuk kamu di jalan “. Atas ancaman tersebut saksi korban mengatakan bahwa dirinya baru kesecelakaan dan kakinya diamputasi, sehingga saksi tidak jadi menusuk korban.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi korban untuk mengarahkan perjalanan ke Mc Donald yang ada di jalan Sunter Jaya Tanjung Priok

Hal 10 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr



Jakarta Utara, dan sesampai di lokasi tersebut, saksi menyuruh agar saksi korban untuk memarkirkan mobilnya.

- Bahwa setelah diparkirkan, sdr Sri Rahayu meminta Hand Phone Milik saksi korban. Dan setelah selesai makan di Mc Donald, selanjutnya saksi menyuruh saksi untuk membawa mobilnya kearah Taman Segitiga. Setelah parkir di Taman Segitiga, saksi menyuruh Sri Rahayu, Tedakwa, dan Lia Amelia turun dari Mobil, sehingga yang tinggal di Mobil hanya saksi dan saksi korban Ade Rizki. Pada saat berduaan tersebut, saksi bertanya kepada Saksi korban Ade Rizki, “ ngapai aja kamu dengan istri saya “, dan di jawab saksi korban Ade Rizki “ tidak ngapa-ngapain”. Setelah saksi Sri Rahayu masuk kedalam mobil, akhirnya Saksi Ade Rizki mengakui bahwa telah bersetubuh dengan dengan istri saksi Sri Ade Rahayu. Selanjutnya saksi meminta ganti rugi kepada Saksi korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saksi korban mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu. Selanjutnya saksi mengatakan kepada korban agar menjual barang-barangnya, namun saksi korban mengatakan hanya memiliki computer.
 - Bahwa saksi meminta dari saksi korban kartu ATM milik saksi korban, dan saksi korban memberikan Kartu ATM BNI, Kartu ATM BRI dan ATM CIMB Bank Niaga dengan nomor Pin Masing-masing.
 - Bahwa selanjutnya saksi menggunakan kartu ATM tersebut dengan belanja ke Alfamart sebesar Rp 27.000, (dua puluh tujuh ribu rupiah), dan menarik uang masing-masing sebesar Rp 1 00.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dalam keliling-keliling Tanjung Priok, saksi menyuruh saksi korban untuk menghubungi ibunya dan mengatakan agar mengaku telah menbarak orang dan korban minta gantirugi sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), namun saat korban menghubungi ibunya komunikasi terputus.
 - Bahwa saksi selanjutnya menyuruh saksi korban agar membawa mobil kearah Danau Sunter, daab saat hendak parkir tiba-tiba datang anggota kepolisian dan selanjutnya menangkap saksi dengan yang lainnya.
 - Bahwa kalau uang tersebut didapat dari saksi korban, recananya akan dibagi. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan .
6. Saksi Sri Rahayu als. Ayu binti Toha
Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan.
- Bahwa saksi pernah memerikan keterangan di Penyidik.
 - Bahwa apa yang saksi terangkan di Penyidik adalah benar.



- Bahwa benar adanya kejadian Pemerasan yang dilakukan oleh Gufli Gasing , Terdakwa, Luri Amelia dan saksi kepada korban.
- Bahwa saksi adalah isteri dari Gufli Gasing.
- Bahwa saksi pernah ada hubungan dengan saksi korban saat suami saksi berada dalam penjara. Dan setelah suami saksi keluar dari penjara, saksi mengakuinya kepada suami saksi.
- Bahwa suami saksi Gufli Gasing meminta kepada saksi agar dipertemukan dengan saksi korban sambil berjanji tidak akan melakukan kekerasan.
- Bahwa saksi menghubungi saksi korban melalui face book untuk mengajak bertemu di depan Mesjid Al- Hasar , dan saksi korban menyetujui, namun saksi tidak memberi tahu bahwa saksi bersama suami saksi Gufli Gasing dan yang lainnnya.
- Bahwa waktu hendak bertemu, suami saksi Gufli Gasing juga mengajak Terdakwa , dan Luri Amelia;
- Bahwa setelah sampai di Depan Mesjid Al Hasar, saksi bersama Gufli Gasing, Terdakwa , Luri Amelia menunggu, dimana saksi sendiri yang kelihatan dan yang lainnnya sembunyi.
- Bahwa setelah saksi korban datang, saksi masuk kedalam mobil saksi korban, yang selanjutnya, sdr Gufli Gasing , terdakwa dan Luri Amelia juga menyusul masuk.
- Bahwa sdr Gufli Gasing menyuruh saksi korban agar membawa mobilnya kearah Tanjung Priok. Dan dalam perjalan tersebut Sdr Gufli Gasing bertanya kepada saksi korban perihal hubungan saksi dengan saksi korban, dan dijawab saksi korban hanya sebatas teman.
- Bahwa sdr Gufli Gasing selanjutnya mengambil senjata tajam yang dibawa dari tas Luri Amelia, dan selanutnya mengancam saksi korban dengan kata-kata “ jangan macam-macam , saya tusuk kamu di jalan “.
- Bahwa selanjutnya sdr Gufli Gasing menyuruh saksi korban untuk membawa mobilnnya kearah Mc Donald yang ada di Jl Sunter, dan setelah pakir disana, saksi meminta Hand Phone saksi korban dan setelah diberikan kepada saksi selanjutnya saksi memberikan kepada Gufli Gasing . Dan setelah maka di Mc Donald, Gufli Gasing menyuruh terdakwa untuk membawa mobilnnya kearah Taman Segitiga Jalan Papanggo. Sesampai di Taman Segitiga, saksi Gufli Gasing menyuruh Tedakwa, Luri Amalia, dan saksi keluar dari Mobil.
- Bahwa didalam mobil saksi Gufli Gasing bertanya kepada saksi korban perihal hubungan saksi dengan saksi korban, dimana awalnya saksi korban tidak mengakui adanya hubungan antara saksi dengan saksi korban, namun



oleh karena saksi masuk kedalam mobil, akhirnya saksi korban mengakui telah bersetubuh dengan saksi.

- Bahwa saksi Gufli Gasing meminta ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp 10.000.000,-(sepulu juta rupiah) namun oleh saksi korban menjawab tidak mempunyai uang.
- Bahwa selanjutnya sdr Gufli Gasing menyuruh saksi korban untuk menjual-barang-barangannya, namun di jawab oleh saksi korban hanya memiliki satu unit computer.
- Bahwa selanjutnya sdr Gufli Gasing meminta kartu ATM milik saksi korban, dan oleh saksi korban diberikan 3 (tiga) lembar kartu ATM dan masing-masing nomor PINnya, yang selanjutnya digunakan Sdr Gufli Gasing Untuk belanja dan menarik uang.
- Bahwa selanjutnya sdr Gufli Gasing menyuruh saksi korban untuk meminta uang kepada ibunya, dengan alasan pura-pura telah menabrak orang dan untuk membayar ganti rugi , namun saat saak korban menelepon ibunya sambungan telepon terputus.
- Bahwa selanjutnya sdr Gufli Gasing menyuruh saksi korban untuk mengarahkan perjalanan kearah danau sunter, dan saat parkir ada datang petugas kepolisian dan menangkap saksi, Gufli Gasing, Luri Amelia dan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memerikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa apa yangTerdakwaterangkan di Penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira Jam 18.30 terdakwa bersama Sdr Luri Amelia pergi kerumah Gufli Gasing untuk memuat rencana memberikan pelajaran kepada Ade Rizki yang telah menggoda Isteri Gufli Gasing yang berama Sri Rahayu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017, sesuai rencana melakukan pertemuan dengan Ade Rizki didepan Mesjid AL Hasar , dimana pada saat itu Terdakwa, Gufli Gasing dan Luri Amelia dalam posisi bersembunyi, dan saat melihat Sri Rahayu sudah masuk ke dalam mobil Ade Rizki, pada saat itu juga Terdakwa, Gufli Gasing, Luri Amelia, dan menyusul masuk kedalam mobil.
- Bahwa setelah dalam mobil, lalu saksi korban ditanyakan masalah hubungannya dengan Sri Rahayu, namun dijawab hanya sebatas teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan tersebut, setelah ditanyakan kembali lagi di hadapan Sri Rahayu, akhirnya saksikorban Rizki mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Sri Rahayu.
- Bahwa atas pengakuan tersebut, Gufli Gasing, meminta ganti Rugi kepada Rizki sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun ole saksi korban mengatakan tidak punya uang.
- Bahwa selanjutnya Gufli Gasing menyuruh saksi korban untu menjual barang-barang miliknya, namun oleh saksi korban mengatakan hanya memiliki computer.
- Bahwa Sdr Gufli Gasing juga meminta kartu ATM milik saksi korban, dan oleh saksi korban memberikan 3 (tiga) lembar kartu ATM miliknya berserta No Pinnya.
- Bahwa oleh Sdr Gufli Gasing, digunakan kartu ATM tersebut untuk belanja dan untuk menarik uang.
- Bahwa sdr Gufli Gasing juga menyuruh saksi korban meminta uang kepada ibunya, namun saat berkomunikasi , teleponnya terputus,
- Bahwa selanjutnya saksi bernama teman-temannya ditangkap saat mobil parkir diDanau sunter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Abu-abu metalik No.Pol B- 2421 SKT. An. Fauziah Amelia Anda
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam A. 70000
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Strawbery warna Biru;
- 3 (tiga) buah Kartu ATM Bank CIMB Niaga, BRI dan BNI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gufli Gasing sebagai suami saksi Sri Rahayu .
- Bahwa saksi Gufli Gasing pernah bertanya kepada saksi Sri Rahayu apakah selamaGufli Gasing di perjara pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dan sdr.Sri Rahayu mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bernama Ade Rizki (saksi korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gufli Gasing menyuruh Sri Rahayu agar menghubungi Ade Rizki agar bertemu dengan Gufli Gasing .Dan Sri Rahayu bersedia menghubungi saksi korban.
- Bahwa setelah adanya janji bertemu di depan Mesjid Al Hasar, Gufli Gasing mengajak Luri Amelia dan Terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Ade Rizki yang telah menggoda istrinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 , Gufli Gasing bersama bersama Sri Rahayu ,dan saksi Terdakwa dan saksi Luri Amelia berangkat kelokasi pertemuan yaitu Depan Mesjid Al- Hasar, dan sesampai di tempat tersebut, saksi , Gufli Gasing dan Luri Amelia dan terdakwa bersembunyi. Dan setelah saksi korban datang dengan mengederaai Mobil merk Toyota avanza, dan Sri Rahayu masuk kedalam mobil, selanjutnya Gufli Gasing , Terdakwa dan saksi Luri Amelia, ikut masuk kedalam mobil, dan kemudian Gufli Gasing bertanya kepada saksi korban Ade Rizki “ Lu apain isteri saya ? “, dan di jawab oleh saksi korban “ cuman teman”
- Bahwa selanjutnya Gufli Gasing menyuruh saksi Korban agar menjalakan mobilnya kea arah Tanjung Priok.
- Bahwa dalam perjalanan, Gufli Gasing mengambil senjata tajam yang sebelumnya disimpan dalam tas milik saksi Luri Amelia, dan selanjutnya Gufli Gasing mengatakan kepada saksi korban “ jangan macam-macam, saya tusuk kamu di jalan “. Atas ancaman tersebut saksi korban mengatakan bahwa dirinya baru kecelakaan dan kakinya diamputasi, sehingga Gufli Gasing tidak jadi menusuk korban.
- Bahwa selanjutnya Gufli Gasing menyuruh saksi korban untuk mengarahkan perjalanan ke Mc Donald yang ada di jalan Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara, dan sesampai di loasi tersebut, Gufli Gasing menyuruh agar saksi korban untuk memarkirkan mobilnya.
- Bahwa setelah diparkiran, Sri Rahayu meminta Hand Phone Milik saksi korban. Dan setelah selesai makan di Mc Donald, selanjutnya saksi menyuruh saksi untuk membawa mobilnya kearah Taman Segitiga. Setelah parkir di Taman Segitiga, Gufli Gasing menyuruh Sri Rahayu , Tedarkwa , dan Lia Amelia turun dari mobil, sehingga yang tinggal di mobil hanya Gufli Gasing dan dan saksi korban Ade Rizki. Pada saat berduaan tersebut, Gufli Gasing bertanya kepada Saksi korban Ade Rizki, “ ngapain aja kamu dengan istri saya “, dan di jawab saksi korban Ade Rizki “ tidak ngapa-ngapain”. Setelah Sri Rahayu masuk kedalam mobil, akhirnya Saksi Ade Rizki mengakui bahwa telah bersetubuh dengan dengan istri Gufli Gasing ,Sri

Hal 15 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu. Selanjutnya Gufli Gasing meminta ganti rugi kepada Saksi korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saksi korban mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu. Selanjutnya Gufli Gasing mengatakan kepada korban agar menjual barang-barangnya, namun saksi korban mengatakan hanya memiliki computer.

- Bahwa Gufli Gasing meminta dari saksi korban kartu ATM milik saksi korban, dan saksi korban memberikan Kartu ATM BNI, Kartu ATM BRI dan ATM CIMB Bank Niaga dengan nomor Pin masing-masing.
- Bahwa selanjutnya Gufli Gasing menggunakan kartu ATM tersebut dengan belanja ke Alfamart sebesar Rp 27.000, (dua puluh tujuh ribu rupiah), dan menarik uang masing-masing sebesar Rp 1 00.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam keliling-keliling Tanjung Priok, Gufli Gasing menyuruh saksi korban untuk menghubungi ibunya dan mengatakan agar mengaku telah menabrak orang dan korban minta ganti rugi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat korban menghubungi ibunya komunikasi terputus.
- Bahwa Gufli Gasing selanjutnya menyuruh saksi korban agar membawa mobil ke arah Danau Sunter, dan saat hendak parkir tiba-tiba datang anggota kepolisian dan selanjutnya menangkap Gufli Gasing dengan yang lainnya.
- Bahwa kalau uang tersebut didapat dari saksi korban, recananya akan dibagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 ayat 19 (1) ke-1 KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain .
3. Secara melawan hukum ,memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat suatu utang maupun menghapus piutang .
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 16 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang di persidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan Alfan Irwan als Agam bin alm. Irwan dengan identitas lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang di persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang dengan pertimbangan diatas, maka masing terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti bagi masing-masing terdakwa.

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain .

Menimbang bahwa unsur ini adalah berkaitan dengan niat atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan, maka untuk demi sistimatisnya pertimbangan hukuman ini , maka terlebih dahulu dipertimbangkan perbuatan yang dimaksud, yang dalam hal ini sebagaimana dalam unsur ketiga dibawah ini.

Ad.3. Secara melawan hukum ,memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya ata sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat suatu utang maupun menghapus piutang.

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa Saksi Gufli Gasing adalah suami dari saksi Sri Rahayu
- Bahwa Saksi Gufli Gasing pernah bertanya kepada saksi Sri Rhayu apakah selama Saksi Gufli Gasing di penjara pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dan Saksi Sri Rahayu mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bernama Ade Rizki (saksi korban).
- Bahwa Saksi Gufli Gasing menyuruh Sri Rhayuv agar menghubungi Ade Rizki agar bertemu dengan Saksi Gufli Gasing. Dan Saksi Sri Rhayu bersedia menghubungi saksi korban.
- Bahwa setelah adanya janji bertemu di depan Masjid Al Hasar, Saksi Gufli Gasing mengajak Luri Amelia dan Terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Ade Rizki yang telah menggoda istrinya.

Hal 17 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017, Saksi Gufli Gasing bersama bersama Sri Rahayu, Terdakwa dan saksi Luri Amelia berangkat kelokasi pertemuan yaitu Depan Mesjid Al-Hasar, dan sesampai di tempat tersebut, saksi, Saksi Gufli Gasing dan Luri Amelia dan Terdakwa bersembunyi. Dan setelah saksi korban datang dengan mengedera Mobil merk Toyota avanza, dan Sri Rahayu masuk kedalam mobil, selanjutnya Saksi Gufli Gasing, Terdakwa dan saksi Luri Amelia, ikut masuk kedalam mobil, dan kemudian Saksi Gufli Gasing bertanya kepada saksi korban Ade Rizki "Lu apain isteri saya?", dan di jawab oleh saksi korban "cuman teman"
- Bahwa selanjutnya Saksi Gufli Gasing menyuruh saksi Korban agar menjalakan mobilnya ke arah Tanjung Priok.
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi Gufli Gasing mengambil senjata tajam yang sebelumnya disimpan dalam tas milik saksi Luri Amelia, dan selanjutnya Saksi Gufli Gasing mengatakan kepada saksi korban "jamngan macam-macam, saya tusuk kamu di jalan". Atas ancaman tersebut saksi korban mengatakan bahwa dirinya baru kecelakaan dan kakinya diamputasi, sehingga Saksi Gufli Gasing tidak jadi menusuk korban.
- Bahwa selanjutnya Saksi Gufli Gasing menyuruh saksi korban untuk mengarahkan perjalanan ke Mc Donald yang ada di jalan Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara, dan sesampai di lokasi tersebut, Saksi Gufli Gasing menyuruh agar saksi korban untuk memarkirkan mobilnya.
- Bahwa setelah diparkiran, saksi Sri Rahayu meminta Hand Phone Milik saksi korban. Dan setelah selesai makan di Mc Donald, selanjutnya saksi menyuruh saksi untuk membawa mobilnya ke arah Taman Segitiga. Setelah parkir di Taman Segitiga, Saksi Gufli Gasing menyuruh Terdakwa II Sri Rahayu, Terdakwa, dan Lia Amelia turun dari mobil, sehingga yang tinggal di mobil hanya Saksi Gufli Gasing dan dan saksi korban Ade Rizki. Pada saat berduaan tersebut, saksi bertanya kepada Saksi korban Ade Rizki, "ngapain aja kamu dengan istri saya", dan di jawab saksi korban Ade Rizki "tidak ngapa-ngapain". Setelah Sri Rahayu masuk kedalam mobil, akhirnya Saksi Ade Rizki mengakui bahwa telah bersetubuh dengan dengan istri Terdakwa I Sri Rahayu. Selanjutnya Saksi Gufli Gasing meminta ganti rugi kepada Saksi korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saksi korban mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu. Selanjutnya Saksi Gufli Gasing mengatakan kepada korban agar menjual barang-barangnya, namun saksi korban mengatakan hanya memiliki computer.

Hal 18 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gufli Gasing meminta dari saksi korban kartu ATM milik saksi korban, dan saksi korban memberikan Kartu ATM BNI, Kartu ATM BRI dan ATM CIMB Bank Niaga dengan nomor Pin masing-masing.
- Bahwa selanjutnya Saksi Gufli Gasing menggunakan kartu ATM tersebut dengan belanja ke Alfamart sebesar Rp 27.000, (dua puluh tujuh ribu rupiah), dan menarik uang masing-masing sebesar Rp 1 00.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam keliling-keliling Tanjung Priok, Saksi Gufli Gasing menyuruh saksi korban untuk menghubungi ibunya dan mengatakan agar mengaku telah menabrak orang dan korban minta ganti rugi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saat korban menghubungi ibunya komunikasi terputus.

Maka terbukti Saksi Gufli Gasing dan Sri Rahayu bekerja sama dengan Luri Amelia dan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan kepada Ade Rizki yang bertujuan agar Ade Rizki untuk menyerahkan barang-barang miliknya. Dengan demikian unsur ini terbukti bagi Terdakwa

Menimbang dengan fakta tersebut diatas juga terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa didasari niat atau tujuan untuk mendapat keuntungan bagi dirinya masing-masing maupun untuk Luri Amelia dan Alfian Irawan. Dengan demikian unsur kedua juga terbukti.

Ad. 4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang sesuai dengan fakta juga yang diuraikan sebelumnya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Gufli Gasing, Sri Rahayu, Terdakwa, dan Luri Amelia adalah didasari dengan permumakatan bersama sebelum melakukan, serta masing-masing sampai pada perbuatan pelaksanaan, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagai yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KHUP Jo Pasal 55 ayat (1) KHUP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bersalah dan memohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 19 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Abu-abu metalik No.Pol B- 2421 SKT. An. Fauziah Amelia Anda
2. 1 (satu) buah tas wanita warna coklat
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam,
4. 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam A. 70000
5. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Strawberry warna Biru;
6. 3 (tiga) buah Kartu ATM Bank CIMB Niaga, BRI dan BNI

Dipergunakan dalam perkara lain an nama Terdakwa Luri Amelia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KHUP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Irawan masing-masing terbukti melakukan tindak pidana “ Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama “.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Alfian Irawan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan,
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 20 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Abu-abu metalik No.Pol B- 2421 SKT. An. Fauziah Amelia Anda
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Merk Lenovo warna hitam A. 70000
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Strawberry warna Biru;
- 3 (tiga) buah Kartu ATM Bank CIMB Niaga, BRI dan BNI

Dipergunakan dalam perkara lain an nama Terdakwa Luri Amelia

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 oleh kami, Tiares Sirait , S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Didik Wuryanto, S.H., M.Hum , Ramses Pasaribu, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Subroto.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum

Tiares Sirait , S.H.,M.H

Ramses Pasaribu, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Teddy Subroto

Hal 21 dari 21 Hal Putusan No. 1015/Pid/B/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)